Katalog : 7201001.8202

STATISTIK KEUANGAN 2017

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

STATISTIK KEUANGAN 2017

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Statistik Keuangan Kabupaten Halmahera Tengah
2017

ISBN : 978-602-662-125-2
No. Publikasi : 82020.1818
Katalog : 7201001.8202
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 60 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover :
Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah

Sumber Ilustrasi :
-

Diterbitkan oleh :
© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :
CV.Tara Taro

PETA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2017 diterbitkan untuk melengkapi kebutuhan pengguna informasi statistik keuangan daerah. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah yang pertama diterbitkan.

Data yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui BPS Kabupaten Halmahera Tengah, yang selanjutnya diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini memuat pula penjelasan tentang konsep dan definisi serta metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pengguna data. Kami berharap semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat diselesaikan, terutama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagai sumber data. Akhirnya, saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Weda, Desember 2018
Kepala BPS
Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, S.ST, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Halaman

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	–
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	^{e}
Angka sementara	:	^{x}
Angka sangat sementara	:	^{xx}
Angka diperbaiki	:	^{r}

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = 1/6,2898 m^3
hektar (ha)	: 10 000 m^2
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt *hour*
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang masih baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran, maka dapat disusun kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik,

Namun demikian, dalam pembuatan kebijakan tentu diperlukan data yang dapat menggambarkan seluruh potensi Kabupaten/ Kota agar kebijakan yang dibuat lebih terarah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dirasa perlu untuk menyusun Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2 Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/ kota diperoleh dari Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.

Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten dikumpulkan menggunakan kuesioner K-2 oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan data anggarannya dicatat menggunakan kuesioner APBD-2. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3 Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peratutan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya

diserahkan kepada daerah. Salah satu bentuk penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau faislitas yang diberikan oleh Pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeiksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan /atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/ olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daeerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi

Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, *landrent*, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemeritah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian, DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalma belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD , badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah digunakan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasik pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dana atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri atas :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon,

bangunan, buku/perpustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan pembiayaan daerah :
    a. Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu
    b. Pencairan dana cadangan
    c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    d. Penerimaan pinjaman daerah
    e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan daerah :
    a. Pembentukan dana cadangan
    b. Penyertaan modal
    c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
    d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun lalu.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

2 ULASAN RINGKAS

2.1 Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 merupakan gambaran langkah konkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2016-2017

Indikator	Pertumbuhan		Tingkat Realisasi anggaran 2016 (%)
	2015-2016 (%)	2016-2017 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	10.23	8.33	110.23
Belanja Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	1.63	21.54	101.63
PAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	(37.50)	40.95	62.50
Pertumbuhan PDB 2016 : 11.25			
Pertumbuhan PDB 2017 : 5.97			

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Sebagai acuan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 tercatat sebesar 11,25 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017, yaitu sebesar 5,97 persen, maka pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat, mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2016 naik 1,63 persen, sedangkan tahun 2017 pemerintah Kabupaten

Halmahera Tengah menargetkan kenaikan sebesar 21,54 persen dari realisasi 2016. Tentunya peningkatan belanja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini ditunjang oleh peningkatan pendapatan dimana pada tahun 2016 meningkat 10,23 persen, sedangkan pada tahun 2017 menargetkan ada peningkatan sebesar 8,33 persen. Untuk mengimbanginya, pemerintah mengupayakan peningkatan pendapatan dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2017 Pemerintah Halmahera Tengah memperkirakan adanya peningkatan sebesar PAD 40,95 persen dari realisasi tahun 2016, namun Realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 37,50 persen pada tahun 2016.

Tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2016 tercatat cukup tinggi. Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 110,23 persen dari anggaran yang ditetapkan. Artinya target pendapatan yang ditetapkan Kabupaten Halmahera Tengah telah terlampaui. Pencapaian target pendapatan daerah didukung dengan penerimaan PAD yang cukup besar, yaitu 62,50 persen. Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 101,63 persen dari anggaran yang ditetapkan. Artinya terjadi pencapaian yang melampaui anggarannya sehingga digunakan pembiayan sebagai penyeimbang anggaran pemerintah daerah.

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik,

bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2016-2017

Rincian		2016	2017 *)	Pertumbuhan (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH		**643**	**764**	18.92
Pendapatan Daerah		**642**	**696**	8.33
1	Pendapatan Asli Daerah	14	19	40.95
2	Dana Perimbangan	574	624	8.72
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	55	53	-3.92
Pembiayaan Daerah		**0**	**68**	34,313.80
PENGELUARAN DAERAH		**628**	**764**	21.66
Belanja Tidak Langsung		**248**	**289**	16.40
1	Belanja Pegawai	179	178	-0.28
2	Belanja Bunga	0	0	0.00
3	Belanja Subsidi	0	0	0.00
4	Belanja Hibah	14	10	-27.85
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	55	98	77.88
8	Belanja Tidak Terduga	0	3	754.02
Belanja Langsung		**379**	**473**	24.90
1	Belanja Pegawai	31	27	-11.88
2	Belanja Barang dan Jasa	187	158	-15.30
3	Belanja Modal	161	288	78.63
Pembiayaan Daerah		**1**	**2**	100.00

*) Data APBD

Sementara itu, penerimaan daerah dalam APBD 2017 ditargetkan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penerimaan daerah tercatat sebesar 643 miliar rupiah naik menjadi 764

miliar rupiah pada tahun 2017 atau naik sebesar 18,92 persen. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 8,33 persen, yaitu dari 642 miliar rupiah pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 696 miliar rupiah pada tahun 2017. Peningkatan pendapatan banyak dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu masing-masing nilainya sebesar 5 miliar rupiah dan 50 miliar rupiah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah belum secara signifikan menunjang kenaikan pendapatan daerah karena mengalami penurunan sebesar 2 miliar atau sebesar 3,92 persen.

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentraslisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2017 ke Kabupaten Halmahera Tengah ditargetkan mencapai 624 miliar rupiah, mengalami kenaikan dari 574 miliar rupiah pada tahun 2016. Dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 26 persen dari pendapatan dalam negeri netto sebagai Dana Alokasi Umum dan penetapan komponen-komponen dana perimbangan yang lain dengan bagi hasil secara persentase, sehingga ketika pendapatan negara meningkat, maka dana bagi hasil yang dialokasikan ke daerah ikut meningkat.

2.2 Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah Kabupaten memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, terlihat bahwa pada APBD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 2017 ditargetkan meningkat dari realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016. Namun, target kenaikan banyak bergantung pada transfer pemerintah pusat yaitu dana perimbangan, sedangkan PAD dan pendapatan lain-lain diperikirakan masih porsi yang kecil.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan

kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2016, yaitu dari 2,14 persen menjadi 2,53 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan yaitu dari 14 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 19 miliar rupiah pada tahun 2017 (tabel 2)

Tabel 3. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Mneurut Jenis Penerimaan, 2016-2017

Jenis Penerimaan	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH	100.00	100.00
Pendapatan Daerah	99.97	91.07
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.14	2.53
1 Pajak Daerah	0.23	0.52
2 Retribusi Daerah	0.89	1.13
3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00
4 Lain-lain PAD yang Sah	1.02	0.88
Dana Perimbangan	89.27	81.62
1 Bagi Hasil Pajak	2.57	1.70
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	1.84	1.19
3 Dana Alokasi Umum	68.96	60.23
4 Dana Alokasi Khusus	15.90	18.50
Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.56	6.92
Pembiayaan Daerah	0.03	8.93

*) Data APBD

Sumber utama PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusinya dalam Realisasi APBD 2016 masing-masing sebesar 0,23 persen, 0,89 persen dan 1,02 persen terhadap total penerimaan.

2.2.2. Dana Perimbangan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersumber dari Dana Perimbangan, di mana dalam realisasi APBD 2016 kontribusinya sebesar 89,27 persen dari total penerimaan daerah. Komponen terbesar dana perimbangan

adalah DAU yaitu sebesar 68,96 persen dari total penerimaan dengan nilai nominal sebesar 443,1 miliar rupiah. Komponen berikutnya yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah DAU adalah DAK yaitu sebesar 15,90 persen dari total penerimaan, dengan nilai sebesar 102,2 miliar rupiah.

Secara persentase, kontribusi DAU 2017 ditargetkan mengalami penurunan menjadi 60,23 persen, sementara DAK mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 18,50 persen. Pada tahun 2017, komponen bagi hasil pajak memberikan kontribusi sebesar 1,70 persen. Kontribusi terkecil yang termasuk dalam dana perimbangan adalah bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 1,19 persen.

2.2.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan 55 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 52 miliar rupiah pada tahun 2017. Namun apabila dilihat dari kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap total penerimaan, kontribusinya turun dari 8,56 persen pada tahun 2016 menjadi 6,92 persen pada tahun 2017. Penerimaan lainnya ini terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.2.3 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017 dianggarkan naik dibandingkan dengan realisasi APBD 2016, yaitu menjadi 68 miliar rupiah pada tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerima juga mengalami kenaikan dari 0,03 persen pada tahun 2016 menjadi 8,93 persen pada tahun 2017.

2.3. Pengeluaran Daerah

Belanja pemerintah daerah pada APBD 2017 dianggarkan meningkat sebesar 21,66 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya (Tabel 2). Belanja tidak langsung diperkirakan meningkat dari 248 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 289 miliar rupiah pada tahun 2017 atau naik sebesar 16,40 persen. Begitu juga belanja langsung ditargetkan naik dari 379 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 473 miliar rupiah pada tahun 2017 atau naik sebesar 24,90 persen. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017 juga ditargetkan mengalami kenaikan menjadi 2 miliar rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, belanja langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 60,33 persen, lalu kontribusinya meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 61,94 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2017

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	**100.00**	**100.00**
Belanja Tidak Langsung	**39.51**	**37.80**
1. Belanja Pegawai	28.43	23.30
2. Belanja Bunga	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-
4. Belanja Hibah	2.27	1.35
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	0.01
7. Belanja Bantuan Keuangan	8.76	12.81
8. Belanja Tidak Terduga	0.05	0.33
Belanja Langsung	**60.33**	**61.94**
1. Belanja Pegawai	4.90	3.55
2. Belanja Barang dan Jasa	29.79	20.74
3. Belanja Modal	25.64	37.65
Pembiayan Daerah	**0.16**	**0.26**

*) Data APBD Kabupaten Halmahera Tengah

Peningkatan ini lebih dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi pada belanja modal, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berencana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur daerah. Sementara itu, kontribusi belanja tidak langsung pada tahun 2016 sebesar 39,51 persen, menurun menjadi 37,80 persen pada anggaran 2017 dengan harapan bahwa penurunan belanja daerah tersebut dapat memacu efisiensi anggaran.

2.3.1 Belanja Tak Langsung

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa belanja pegawai paling besar menyerap pengeluaran daerah, yaitu sebesar 23,30 persen pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017. Pada tahun 2016 belanja pegawai juga memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 28,43 persen. Komponen terbesar setelah belanja pegawai pada tahun 2016 adalah belanja bantuan keuangan yaitu 8,76 persen terhadap total pengeluaran. Belanja Hibah memberikan kontribusi 2,27 persen terhadap total pengeluaran daerah ada tahun 2016. Sementara itu jenis belanja tak langsung lainnya kurang dari 1 persen. Sama seperti tahun 2016, pada APBD 2017 komponen terbesar setelah belanja pegawai adalah belanja bantuan keuangan sebesar 12,81 persen terhadap total pengeluaran. Selain itu pada APBD 2017 terdapat belanja bagi hasil yang ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 0.01 persen terhadap total pengeluaran daerah.

2.3.2 Belanja Langsung

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa belanja barang dan jasa menyumbang peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah tahun 2016 yaitu sebesar 29,79 persen. Realisasi belanja barang dan jasa ini diperkirakan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 20,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai belanja barang dan jasa pada tahun 2016 sebesar 187,1 miliar rupiah diperikirakan turun menjadi sebesar 158,49 miliar rupiah pada tahun 2017. Kontribusi terbesar setelah belanja barang dan jasa berturut-turut adalah modal serta

belanja pegawai masing-masing sebesar 25,64 persen dan 4,90 persen dari total pengeluaran pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, kontribusi belanja modal diperkirakan menjadi yang terbesar yaitu 37,65 persen dari total pengeluaran daerah. Kontribusi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai adalah sebesar 20,74 persen dan 3,55 persen dari total pengeluaran.

2.3.3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017 diperkirakan mengalami kenaikan, yaitu menjadi sebesar 2 miliar rupiah. Kontribusi pembiayaan daerah diperkirakan juga mengalami kenaikan menjadi 0,26 persen dari total pengeluaran.

3 LAMPIRAN

KUESIONER K2 TAHUN 2016

RAHASIA

K-2
Keuangan
Pemerintah Kabupaten

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
(REALISASI APBD 2016)

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
   Kabupaten Tahun Anggaran 2016.
   Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU.
   Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Agustus 2017.**
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statsitik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.

BADAN PUSAT STATISTIK

PENGENALAN TEMPAT		
1.	Kabupaten	
2.	Alamat Lengkap Kantor Bupati	
3.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan	
	Kantor Bupati	

BLOK II. RINGKASAN REALISASI 2016 (Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah	
B. Belanja Daerah (1+2)	
1. Belanja Tak Langsung	
2. Belanja Langsung	
C. Belanja Menurut Fungsi	
D. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- **Cara pengisian daftar :**
  - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan *(right justified)*.
  - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :
Sub Direktorat Statistik Keuangan
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax : (021) 386 3814
e-mail : statkeu@bps.go.id; nuwibowo@bps.go.id

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
A	**PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)**	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	
1.1	**Pajak Daerah**	
1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.2	Pajak Kendaraan di Air	
1.1.3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.4	Bea Balik Nama Kendaraan di Air	
1.1.5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.6	Pajak Air Permukaan	
1.1.7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.1.8	Lainnya	
1.2	**Retribusi Daerah**	
1.2.1	**Retribusi Jasa Umum**	
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.6	Lainnya	
1.2.2	**Retribusi Jasa Usaha**	
1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.6	Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.10	Lainnya	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.2.3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	
1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.2	Lainnya	
1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	
1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.3.4	Lainnya.........	
1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	
1.4.1.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.1.2	Jasa Giro	
1.4.1.3	Pendapatan Bunga	
1.4.1.4	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	
1.4.1.5	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.1.6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1.4.1.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.1.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.1.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.1.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.1.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.1.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.1.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.1.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.1.15	Lainnya	
2	**DANA PERIMBANGAN**	
2.1	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	
2.1.1	**Bagi Hasil Pajak**	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.4	Lainnya	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.1.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuaran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya	
2.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	
2.3	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
3.1	**Pendapatan Hibah**	
3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6	Lainnya	
3.2	**Dana Darurat**	
3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2	Lainnya	

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.3.4	Lainnya	
3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	
3.4.1	Dana Penyesuaian	
3.4.2	Dana Otonomi Khusus	
3.5	**Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.5.1	Bantuan Keuangan dari Propinsi	
3.5.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3	Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6	**Lainnya ....**	

Catatan :

Total Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan + lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
B	**BELANJA DAERAH**	
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
1.1	**Belanja Pegawai**	
1.1.1	Gaji dan Tunjangan	
1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5	Lainnya	
1.2	**Belanja Bunga**	
1.2.1	Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2	Bunga Utang Obligasi	
1.2.3	Lainnya	
1.3	**Belanja Subsidi**	
1.3.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2	Lainnya	
1.4	**Belanja Hibah**	
1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7	Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8	Lainnya	
1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	
1.5.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat	
1.5.3	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4	Lainnya	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Propinsi	
1.6.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6	Lainnya	
1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	
1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5	Lainnya	
1.8	**Belanja Tidak Terduga**	
2	**BELANJA LANGSUNG**	
2.1	**Belanja Pegawai**	
2.1.1	Honorarium PNS	
2.1.2	Honorarium Non PNS	
2.1.3	Uang Lembur	
2.1.4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.1.5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.1.6	Lainnya	
2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	
2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2	Belanja Bahan/Material	
2.2.3	Belanja Jasa Kantor	
2.2.4	Belanja Premi Asuransi	
2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18	Belanja Pemeliharaan	
2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	
2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
2.2.24	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
2.2.25	Lainnya	
2.3	**Belanja Modal**	
2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	

BLOK IV. REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31	Belanja Modal Dana BOS	
2.3.32	Lainnya	

Catatan :
Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
C	**BELANJA MENURUT FUNGSI**	
1	**Pelayanan Umum**	
1.1	Perencanaan Pembangunan	
1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3	Komunikasi dan Informasi	
1.4	Kepegawaian	
1.5	Kearsipan	
1.6	Statistik	
1.7	Lainnya	
2	**Ketertiban dan Keamanan**	
2.1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2	Lainnya	
3	**Ekonomi**	
3.1	Perhubungan	
3.2	Ketenagakerjaan	
3.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4	Penanaman Modal	
3.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6	Pertanian	
3.7	Kehutanan	
3.8	Energi dan Sumberdaya Mineral	
3.9	Kelautan dan Perikanan	
3.10	Perdagangan	
3.11	Industri	
3.12	Ketransmigrasian	
3.13	Ketahanan Pangan	
3.14	Lainnya	
4	**Lingkungan Hidup**	
4.1	Penataan Ruang	
4.2	Lingkungan Hidup	
4.3	Pertanahan	
4.4	Lainnya	

BLOK V. REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
5	**Perumahan dan Fasilitas Umum**	
5.1	Pekerjaan Umum	
5.2	Perumahan	
5.3	Lainnya	
6	**Kesehatan**	
6.1	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.2	Lainnya	
7	**Pariwisata dan Budaya**	
7.1	Pariwisata	
7.2	Kebudayaan	
7.3	Lainnya	
8	**Pendidikan**	
8.1	Pendidikan	
8.2	Pemuda dan Olah Raga	
8.3	Perpustakaan	
8.4	Lainnya	
9	**Perlindungan Sosial**	
9.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2	Sosial	
9.3	Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4	Lainnya	

Catatan :
Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016		
Jenis Pembiayaan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
D	**PEMBIAYAAN**	
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2	Pencairan Dana Cadangan	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
1.7	Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	
1.8	Lainnya	
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5	Lainnya	
E	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**	

Catatan :
Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Catatan :
Pendapata (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (E)

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : ....

NIP : ....

Jabatan : ....

Tanda Tangan : ....

.........................., ... 2017

Mengetahui

Sekda / Kepala Bagian Keuangan

Daerah Kabupaten

NIP. : ....

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencatatan	Pemeriksaan
1. Nama		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

LAMPIRAN

KUESIONER APBD-2 TAHUN 2017

RAHASIA

APBD-2
Keuangan
Pemerintah Kabupaten

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
(APBD 2017)

1. Daftar isian ini digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
   Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU.
   Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Agustus 2017.**

2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.

3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.

4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statsitik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).

5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.

BADAN PUSAT STATISTIK

PENGENALAN TEMPAT		
1.	Kabupaten	
2.	Alamat Lengkap Kantor Bupati	
3.	Alamat Lengkap Bagian Keuangan Kantor Bupati	

BLOK II. RINGKASAN APBD 2017 (Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah	
B. Belanja Daerah (1+2)	
1. Belanja Tak Langsung	
2. Belanja Langsung	
C. Belanja Menurut Fungsi	
D. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
2. Pengeluaran Pembiayaan	
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- **Cara pengisian daftar :**
  - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan *(right justified)*.
  - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :
Sub Direktorat Statistik Keuangan
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax : (021) 386 3814
e-mail : statkeu@bps.go.id; nuwibowo@bps.go.id

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
A	**PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)**	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	
1.1	**Pajak Daerah**	
1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.2	Pajak Kendaraan di Air	
1.1.3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.4	Bea Balik Nama Kendaraan di Air	
1.1.5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.6	Pajak Air Permukaan	
1.1.7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.1.8	Lainnya	
1.2	**Retribusi Daerah**	
1.2.1	**Retribusi Jasa Umum**	
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.6	Lainnya	
1.2.2	**Retribusi Jasa Usaha**	
1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.6	Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.10	Lainnya	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.2.3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	
1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.2	Lainnya	
1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	
1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.3.4	Lainnya.........	
1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	
1.4.1.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.1.2	Jasa Giro	
1.4.1.3	Pendapatan Bunga	
1.4.1.4	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	
1.4.1.5	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.1.6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1.4.1.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.1.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.1.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.1.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.1.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.1.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.1.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.1.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.1.15	Lainnya	
2	**DANA PERIMBANGAN**	
2.1	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	
2.1.1	**Bagi Hasil Pajak**	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.4	Lainnya	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.1.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuaran Tetap (Land-rent)	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya	
2.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	
2.3	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
3.1	**Pendapatan Hibah**	
3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6	Lainnya	
3.2	**Dana Darurat**	
3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2	Lainnya	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.3.4	Lainnya	
3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	
3.4.1	Dana Penyesuaian	
3.4.2	Dana Otonomi Khusus	
3.5	**Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.5.1	Bantuan Keuangan dari Propinsi	
3.5.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3	Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6	**Lainnya ....**	

Catatan :

Total Pendapatan Daerah = Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan + lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
B	**BELANJA DAERAH**	
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
1.1	**Belanja Pegawai**	
1.1.1	Gaji dan Tunjangan	
1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5	Lainnya	
1.2	**Belanja Bunga**	
1.2.1	Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2	Bunga Utang Obligasi	
1.2.3	Lainnya	
1.3	**Belanja Subsidi**	
1.3.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2	Lainnya	
1.4	**Belanja Hibah**	
1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7	Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8	Lainnya	
1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	
1.5.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat	
1.5.3	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4	Lainnya	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Propinsi	
1.6.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6	Lainnya	
1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	
1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5	Lainnya	
1.8	**Belanja Tidak Terduga**	
2	**BELANJA LANGSUNG**	
2.1	**Belanja Pegawai**	
2.1.1	Honorarium PNS	
2.1.2	Honorarium Non PNS	
2.1.3	Uang Lembur	
2.1.4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.1.5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.1.6	Lainnya	
2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	
2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2	Belanja Bahan/Material	
2.2.3	Belanja Jasa Kantor	
2.2.4	Belanja Premi Asuransi	
2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18	Belanja Pemeliharaan	
2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	
2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
2.2.24	Belanja Barang yang akan dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	
2.2.25	Lainnya	
2.3	**Belanja Modal**	
2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	
2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	
2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017	
Jenis Belanja	**Jumlah (Rupiah)**
(1)	**(2)**
2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	
2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	
2.3.20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	
2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	
2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	
2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31 Belanja Modal Dana BOS	
2.3.32 Lainnya	

Catatan :
Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
C	**BELANJA MENURUT FUNGSI**	
1	**Pelayanan Umum**	
1.1	Perencanaan Pembangunan	
1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3	Komunikasi dan Informasi	
1.4	Kepegawaian	
1.5	Kearsipan	
1.6	Statistik	
1.7	Lainnya	
2	**Ketertiban dan Keamanan**	
2.1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2	Lainnya	
3	**Ekonomi**	
3.1	Perhubungan	
3.2	Ketenagakerjaan	
3.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4	Penanaman Modal	
3.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6	Pertanian	
3.7	Kehutanan	
3.8	Energi dan Sumberdaya Mineral	
3.9	Kelautan dan Perikanan	
3.10	Perdagangan	
3.11	Industri	
3.12	Ketransmigrasian	
3.13	Ketahanan Pangan	
3.14	Lainnya	
4	**Lingkungan Hidup**	
4.1	Penataan Ruang	
4.2	Lingkungan Hidup	
4.3	Pertanahan	
4.4	Lainnya	

BLOK V. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pembiayaan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
D	**PEMBIAYAAN**	
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2	Pencairan Dana Cadangan	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
1.7	Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	
1.8	Lainnya	
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5	Lainnya	
E	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**	

Catatan :
Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Catatan :
Pendapata (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (E)

Apabila ada hal-hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : ....

NIP : ....

Jabatan : ....

Tanda Tangan : ....

......................, ... 2017

Mengetahui

Sekda / Kepala Bagian Keuangan

Daerah Kabupaten

NIP. : ....

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

Uraian	Pencatatan	Pemeriksaan
1. Nama		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

D A T A
MENCERDASKAN BANGSA
Badan Pusat Statistik